



PROVINSI SULAWESI UTARA BUPATI MINAHASA SELATAN

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIK PROGRAM RASTRA TAHUN 2017 DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Program Beras Sejahtera di

Kabupaten Minahasa Selatan agar berjalan optimal, maka perlu Petunjuk Teknis yang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Minahasa Selatan;

b. bahwa dengan diketapkannya Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Beras Sejahtera Tahun 2017 di Kabupaten Minahasa Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3653);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4448);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan;

Memperhatikan: Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor B-12/MENKO/PMK/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 Perihal Penetapan Alokasi Pagu Subsidi Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Provinsi Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RASTRA TAHUN 2017 DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Keluarga Penerima Manfaat selanjutnya disingkat KPM adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program RASTRA 2017 sesuai data SISKADA SATU yang dikeluarkan berdasarkan surat Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07/MS/B/02/2017 tentang Data KPM Rastra 2017.
2. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Rastra berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
3. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Rastra di desa/kelurahan yang menjadi dasar Penyaluran Rastra di desa/kelurahan. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan RTS-PM melalui mekanisme Mudes/Muskel, jika diperlukan pemutakhiran.

4. DPM-2 ...

4. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Rastra di desa/kelurahan.
5. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah formulir pencatatan KPM yang diganti dan KPM yang pengganti hasil perubahan data melalui musyawarah desa / kelurahan.
6. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
7. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
8. Kemasan Rastra adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
9. Musyawarah Desa / Musyawarah Kelurahan adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dan perwakilan KPM RASTRA dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (STS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar KPM.
10. Musyawarah Kecamatan adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, hukum tua/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
11. Kelompok Masyarakat adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh hukum tua/lurah sebagai Pelaksana Distribusi RASTRA. Pagu RASTRA adalah alokasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat RASTRA atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM RASTRA.

12. Kualitas Beras RASTRA adalah beras sesuai dengan Kebijakan Perberasan yang berlaku.
13. Pelaksana Distribusi RASTRA adalah Kelompok Kerja atau sebutan lain di TD atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat yang ditetapkan oleh hukum tua/lurah.
14. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi KPM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan.
15. Surat Permintaan Alokasi selanjutnya disingkat SPA adalah yang dibuat oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi Pagu RASTRA.
16. Satker RASTRA adalah Satuan Kerja Pelaksana Distribusi RASTRA yang dibentuk oleh Divisi Regional (Divre)/sub divisi regional (subdivre)/ kantor seksi logistik (kansilog) Perum Bulog terdiri dari Ketua dan anggota yang diangkat dengan surat perintah (SP) Kadivre/kasub Divre/Kakansilog.
17. Surat Perintah Penyerahan Barang selanjutnya disingkat SPPB adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras RASTRA.
18. Titik Distribusi selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras RASTRA dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi RASTRA di desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh pemerintah desa/kelurahan dan diketahui oleh pemerintah daerah.
19. Titik Bagi selanjutnya disingkat TB adalah tempat atau lokasi penyerahan beras RASTRA dari Pelaksana Distribusi RASTRA kepada KPM. Warung Desa adalah lembaga ekonomi di desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas

bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi RASTRA kabupaten/kota sebagai tempat penyerahan beras RASTRA dari Perum BULOG.

20. Model Berita Acara – 0 selanjutnya disingkat MBA-0 adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan.
21. Model Berita Acara – 1 selanjutnya disingkat MBA-1 adalah Model Rekapitulasi BAST di tingkat Kabupaten.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Program RASTRA adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dalam bentuk beras bersubsidi.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran Program RASTRA adalah berkurangnya beban pengeluaran KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan dalam bentuk beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 (lima belas) kg/KPM/bulan selama 12 (dua belas) bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,- per kg di TD.

Bagian Ketiga

Manfaat

Pasal 4

Manfaat Program RASTRA adalah sebagai berikut :

Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan

Penanggulangan ...

penanggulangan kemiskinan.

- a. Pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1600,-/kg dan menjaga stok pangan nasional.
- b. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di Titik Distribusi) maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
- c. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
- d. Stabilisasi harga beras di pasaran.
- e. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III

INDIKATOR KINERJA PROGRAM RASTRA

Pasal 1

Indikator kinerja program RASTRA ditunjukkan dengan tercapainya 6 (enam) Tepat sebagai berikut :

- a. Tepat Sasaran yaitu beras RASTRA diberikan kepada KPM yang terdapat dalam daftar nama dan alamat sebagaimana terdapat dalam Basis Data Terpadu TNP2K dengan mengkomodir hasil mudes/mukel.
- b. Tepat Jumlah yaitu setiap KPM menerima beras RASTRA sebanyak 15 (lima belas) kg selama 12 (dua belas) bulan dan tidak dapat dibagi secara merata.
- c. Tepat Harga yaitu harga tebus RASTRA sebesar Rp. 1.600,- / kg. di TD.
- d. Tepat Waktu yaitu pelaksanaan distribusi RASTRA kepada KPM sesuai dengan rencana dan jadwal distribusi.
- e. Tepat Administrasi yaitu terpenuhinya syarat administrasi distribusi RASTRA secara tepat dan benar.
- f. Tepat Kualitas yaitu terpenuhinya kualitas RASTRA sesuai kualitas Bulog dengan standar Medium.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Koordinasi RASTRA Kabupaten

Pasal 5

- (1) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan program RASTRA di Kabupaten dengan membentuk Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten.
- (2) Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten adalah Pelaksana Program RASTRA di Kabupaten yang berkedudukan dibawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten Minahasa Selatan mempunyai tugas melakukan koordinasi tentang Perencanaan, Anggaran, Sosialisasi, Pelaksanaan Penyaluran, Monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi RASTRA Provinsi Sulawesi Utara.
- (4) Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan penganggaran Program RASTRA Kabupaten.
 - b. penetapan Pagu Kecamatan dan Desa / Kelurahan mengacu pada basis data terpadu.
 - c. pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar KPM.
 - d. penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program RASTRA.
 - e. sosialisasi Program RASTRA.
 - f. perencanaan Penyaluran RASTRA.
 - g. memfasilitasi penyelesaian HTR dan administrasi.
 - h. monitoring dan evaluasi, pelaksanaan Program RASTRA di Kecamatan/desa/kelurahan.
 - i. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi RASTRA kecamatan dan Pelaksana Distribusi RASTRA di desa / kelurahan.
 - j. pelaporan pelaksanaan RASTRA kepada Tim Koordinasi RASTRA provinsi.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Koordinasi RASTRA Kecamatan

Pasal 6

- (1) Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan program RASTRA di Kecamatan dan membentuk Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi Kecamatan adalah Pelaksana Distribusi di kecamatan, yang berkedudukan dibawah Camat dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program RASTRA di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten Minahasa Selatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan penyaluran RASTRA di Kecamatan.
 - b. pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar KPM.
 - c. sosialisasi RASTRA di kecamatan.
 - d. pendistribusian RASTRA.
 - e. penyelesaian HTR dan administrasi.
 - f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan RASTRA di kelurahan.
 - g. pembinaan terhadap pelaksana Distribusi RASTRA di desa/ kelurahan.
 - h. pelaporan pelaksanaan RASTRA termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran RASTRA dari pelaksana distribusi RASTRA kepada KPM.
- (5) Struktur, tata kerja dan keanggotaan Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga
Pelaksana Distribusi RASTRA Desa / Kelurahan
Pasal 7

- (1) Hukum Tua / Lurah bertanggungjawab atas pelaksanaan program RASTRA di desa / kelurahan dan membentuk pelaksana distribusi di desa/kelurahan.
- (2) Pelaksana Distribusi RASTRA berkedudukan dibawah Hukum Tua / Lurah dan bertanggungjawab kepada Hukum Tua / Lurah.
- (3) Pelaksana Distribusi RASTRA Desa / Kelurahan mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR dan menyelesaikan administrasi pendukung lainnya.
- (4) Pelaksana Distribusi RASTRA mempunyai fungsi :
 - a. pemeriksaan dan penerimaan/penolakan RASTRA dari Perum BULOG di TD.
 - b. pendistribusian dan penyerahan RASTRA kepada KPM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
 - c. penerimaan HTR RASTRA dari KPM dengan sistem cash and cary atau secara tunai dan disetorkan ke rekening bank yang ditunjuk perum BULOG atau apabila tidak tersedia fasilitas perbankan setempat dapat menyeter langsung secara tunai kepada Perum BULOG atau yang ditunjuk untuk itu.
 - d. penyelesaian administrasi penyaluran RASTRA yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
 - e. membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan.
- (5) Struktur, tata kerja dan keanggotaan Pelaksana Distribusi RASTRA Desa / Kelurahan ditetapkan melalui Keputusan Hukum Tua / Lurah.

BAB V

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pagu RASTRA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Titik Distribusi disampaikan secara tertulis kepada Perum Bulog dan diketahui oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 9

- (1) Anggaran subsidi RASTRA disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APEN) untuk pendistribusian sampai ke TD, biaya operasional / biaya koordinasi program RASTRA Perum Bulog Divre Sulawesi Utara dan Gorontalo, dan biaya koordinasi program RASTRA pada DPA Bagian Perekonomian Setdakab Minahasa Selatan.
- (2) Partisipasi masyarakat secara sukarela tanpa menambah HTR dan dituangkan dalam Mudes/Mukel.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pembuatan Petunjuk Teknis Program RASTRA oleh Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten dipergunakan sebagai panduan pelaksanaan Program RASTRA.
- (2) Penetapan Pagu RASTRA setiap Kecamatan merupakan besaran jumlah KPM yang menerima RASTRA atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pagu RASTRA Desa/Kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan lain, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa / kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut

Mudes ...

Mudes/Mukel yang memerlukan penyesuaian pagu RASTRA masing-masing desa/kelurahan.

- (4) Perubahan karakteristik DPM dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM desa / kelurahan dengan menetapkan KPM yang akan diganti dan KPM pengganti melalui mudes/mukel yang dituangkan kedalam Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan.
- (5) Sosialisasi Program RASTRA dilaksanakan secara berjenjang kepada Camat, Hukum Tua/Lurah sampai ke TB.
- (6) Monitoring dilakukan dengan metode kunjungan lapangan, rapat, pemantauan melalui media maupun pelaporan.
- (7) Evaluasi dilaksanakan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan untuk mengidentifikasi permasalahan pendistribusian RASTRA dan mencari solusi.
- (8) Pendistribusian RASTRA dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. berdasarkan pagu RASTRA yang ditetapkan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan SPA dan disampaikan kepada Perum Bulog Divre Sulawesi Utara dan Gorontalo.
 - b. perum Bulog Divre Sulawesi Utara dan Gorontalo menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan dan desa/kelurahan.
 - c. tim Koordinasi RASTRA Kabupaten dapat melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras di Gudang Perum Bulog yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pengecekan RASTRA.
 - d. perum Bulog melakukan pendistribusian beras RASTRA ke TD dan dilaksanakan penandatanganan BAST oleh Satker RASTRA dengan Pelaksana Distribusi.

(9) Pembayaran ...

- (9) Pembayaran HTR oleh KPM kepada Pelaksana Distribusi RASTRA dilakukan secara tunai sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilogram di TD.
- (10) Pelaksana Distribusi RASTRA Desa/Kelurahan menyetor HTR ke rekening bank yang ditunjuk untuk itu atau disetor langsung kepada petugas Perum Bulog.
- (11) Pelaksana Distribusi pada saat menerima pembayaran HTR dari KPM tidak diperkenankan untuk menahan dan atau dengan sengaja menunda penyetorannya ke Perum Bulog.

BAB VII

PENGADUAN

Pasal 11

Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan program RASTRA dapat disampaikan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan atau Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten melalui : Sekretariat Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten Minahasa Selatan d/a. Bagian Administrasi Perekonomian Setdakab Minahasa Selatan, Jl. Trans Sulawesi Kel. Pondang Kec. Amurang Timur Telp. 0430-22989.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Agar ...

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 7 Februari 2017

BUPATI MINAHASA SELATAN,



CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan di Amurang
pada tanggal 7 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,**



DANNY H. RINDENGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 20